



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

POLEMIK WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Fahrur Rozi

Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023
Direvisi, 4 Desember 2023
Diterima, 6 Desember 2023

Email Korespondensi :

denafa4217@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu undang-undang atau *Judicial Review*. Dalam hal ini kaitannya dengan hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil kajian penulisan ini adalah dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 yang memuat tentang wewenang Mahkamah Konstitusi masih terdapat ketidakjelasan. Dimana makna kata menguji yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak jelas apakah dapat menghapus, merubah, dan menambahkan atau hanya boleh membenarkan dan membatalkan suatu norma pada undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari hal tersebut dapat menjadi celah bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang bersifat final and binding, karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang ingin memiliki kekuasaan lebih terhadap negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Wewenang, Judicial Review

1. PENDAHULUAN

Pasca reformasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga berjalannya demokrasi di Indonesia. Mulai dengan ditegakkannya supremasi hukum, keadilan, *check and balances* hingga pembentukan beberapa lembaga negara dilakukan agar dapat mencegah adanya dominasi kekuasaan dalam pemerintahan utamanya pada kekuasaan presiden. Berbagai perubahan mulai dilakukan salah satunya dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dimana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Indonesia adalah

negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi memiliki tugas dalam menangani suatu perkara dalam bidang kenegaraan dan menjamin adanya kesesuaian dengan konstitusi serta berjalan dengan kehendak rakyat menuju suatu demokrasi. Mahkamah konstitusi juga memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Lahirnya lembaga kehakiman ini menjadi pondasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi suatu bentuk *check and balances* diantara konstitusi yang berlaku dan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berbagai putusan mengenai perundang-undangan, salah satunya adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres. Tetapi penetapan putusan tersebut menjadi problematika baru dimana Mahkamah Konstitusi justru menambahkan suatu norma dalam undang-undang yang seharusnya menjadi wewenang lembaga legislatif. Hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya adalah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dalam mengeluarkan suatu putusan Mahkamah Konstitusi harus benar-benar sesuai dengan konstitusi serta mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.

Pada Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi, menunjukkan adanya penggunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan mencoba mencari tahu lebih dalam perihal wewenang dan tugas MK dalam menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sejauh mana wewenang dalam menguji undang-undang dan memutuskan suatu norma apakah dapat menghilangkan, merubah atau menambahkan suatu norma dalam undang-undang yang diuji. Dalam hal ini kaitannya pada hasil Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini berorientasi pada studi kepustakaan mengenai aturan atau bahan hukum lainnya yang mengatur permasalahan yang diteliti. Pada penelitian hukum, digunakan metode dan pemikiran tertentu dalam mempelajari suatu gejala hukum melalui analisis. Pada penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus.

3. PEMBAHASAN

Bagi suatu negara demokrasi, hukum menjadi dasar untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dibentuklah suatu lembaga kehakiman yang bertugas untuk menjaga stabilitas pemerintahan negara dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai wujud upaya pemerintah dalam melaksanakan prinsip *check and balances* dengan menempatkan kedudukan yang setara antar lembaga negara [1].

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa wewenang Mahkamah Konstitusi yang meliputi kewenangan

konstitusional dan kewajiban konstitusional yaitu: a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; b. Memutus sengeкта antar lembaga negara; c. Memutuskan perkara pembubaran partai politik; d. Memutuskan permasalahan hasil pemilihan umum. Selain keempat wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berwenang dalam memberi putusan atas pendapat DPR terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjamin jalannya pemerintahan negara agar tetap berpegang teguh pada konstitusi yang ada.

Pemilihan umum menjadi suatu pesta demokrasi yang besar utamanya dalam menentukan kepala negara. Di Indonesia sendiri aturan mengenai pemilu telah diatur berdasarkan UUD 1945 Pasal 22 E yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang diadakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam undang-undang tersebut sudah jelas diatur mengenai ketentuan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan pemilu. Salah satu pasal dalam UU No 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 169 huruf q mengatur batas usia minimum persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Tetapi Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan baru mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden meskipun berusia dibawah 40 tahun dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan gubernur dan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Penetapan putusan tersebut didasarkan pada permohonan menguji konstitusionalita norma dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 169 huruf q yang memuat tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden [2].

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan Hak Uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada konstitusi yaitu UUD 1945. Dalam melakukan Uji materiil pada Pasal 169 huruf q terdapat beberapa peraturan yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pengambilan putusan terkait batasan usia capres dan cawapres. Aturan tentang kewenangan hak uji UU terhadap UUD 1945 termuat dalam Pasal 24C yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusan yang dikeluarkan bersifat final. Dalam ketentuan pada Pasal 24 C UUD 1945 ini menjelaskan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mengacu pada UU No 13 Tahun 2022 Pasal 9 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa jika dalam suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari kedua aturan di atas sama-sama menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam hal ini penjelasan mengenai pengujian undang-undang tersebut masih belum memiliki kejelasan tentang pengujian itu sendiri. Pada dasarnya dalam melakukan pengujian seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya berhak membenarkan atau membatalkan berlakunya suatu norma. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, pasal maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945 [3]. Terbentuknya aturan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jelas dapat menimbulkan permasalahan akibat inkonsistensi dan tidak adanya kepastian hukum mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi.

Jika dalam suatu undang-undang dianggap menguntungkan salah satu pihak atau malah merugikan masyarakat maka Mahkamah Konstitusi harus melakukan uji konstiusionalitas. Dalam hal ini dilakukan uji formal dan uji materiil. Pengujian materiil berada dalam ranah menguji norma, pasal, ayat dalam undang-undang dengan menjelaskan maksud dari norma hukum dalam konstitusi yang bersifat abstrak, apakah mengandung cacat hukum atau tidak, adil atau tidak, memiliki kepastian hukum atau tidak, dan memberikan manfaat atau tidak, sehingga untuk menilai norma pasal tersebut harus menggunakan metode penafsiran [4]. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwasannya uji materiil pada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan jika berkaitan dengan adanya pertentangan suatu peraturan dengan Undang-Undang Dasar 1945[5].

Tetapi pada hasil putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres, Mahkamah Konstitusi justru menambahkan norma baru dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Dari hasil pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 mengatur bahwa usia paling rendah adalah 40 tahun. Dimana hal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat [6]. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memproses permohonan dengan dasar bahwa dalam menetapkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden juga harus memperhatikan syarat derajat minimum kematangan serta pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, disamping harus berusia minimal 40 tahun. Sehingga pejabat atau pemimpin daerah yang pernah menjabat/sedang menjabat diperbolehkan mencalonkan diri meskipun berusia dibawah 40 tahun. Padahal tidak ada hal yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal pemilihan umum terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Tentu saja putusan mengenai perubahan batasan usia tersebut sudah keluar dari ranah Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya, dimana seharusnya hasil uji yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi bentuk batasan terhadap kekuasaan negara dan melindungi hak asasi warga negara dan hanya Mahkamah Konstitusi hanya bisa menyalahkan atau membenarkan suatu norma. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebenarnya masih belum memiliki batasan yang jelas. Secara rinci makna kata “menguji” undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi belum memiliki kejelasan apakah Mahkamah Konstitusi diperbolehkan menghapus, merubah atau bahkan menambahkan suatu norma pada undang-undang yang sedang diuji.

Pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebenarnya dijelaskan pada Pasal 73 terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian materiil. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (karena tidak sesuai dengan syarat formil pada Pasl 4, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12)
- b) Menolak permohonan pemohon
- c) Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian/seluruhnya
- d) Menyatakan materi muatan norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
- e) Permohonan putusan bersyarat:
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon
 - b. Menyatakan materi muatan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai...

- c. Memerintahkan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- f) Dalam hal yang dianggap perlu Mahkamah Konstitusi dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana tertera pada ayat (1) dan (2)

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwasannya amar putusan MK hanya dapat menolak atau mengabulkan permohonan terhadap suatu norma. Tidak ada penjelasan terkait penambahan atau pengurangan materi pada suatu undang-undang yang sedang diuji. Mengacu pada pasal 73 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PMK/2021 seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya melakukan pengujian pada Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebenarnya antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan sehingga seharusnya tidak perlu dilakukan *judicial review*.

Sedangkan adanya permohonan mengenai perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga legislatif. Dalam Naskah Akademik UU No 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan revisi pada suatu produk hukum dengan alasan misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat melalui *legislative review*. Dimana jelas terdapat perbedaan antara *judicial review* dan *legislative review* [7]. Dimana pada pengambilan putusan untuk memperbarui suatu norma harus dilakukan oleh DPR Bersama dengan Presiden apabila terdapat norma hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Juga perlu diperhatikan adanya asas kepastian hukum pada undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Dimana hukum harus memuat tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif [8].

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. B) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. C) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. E) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan [9].

Pada kasus ini, belum adanya kejelasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi secara rinci khususnya pada poin menguji undang-undang, dapat memberikan implikasi pada kinerja Mahkamah Konstitusi sendiri. Mengacu pada teori kepastian hukum Jan Michiel Otto bahwa hakim peradilan harus mandiri dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres sebenarnya hakim sudah mampu bertindak mandiri, hanya saja aturan yang kurang jelas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi justru mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh hakim. Selain itu belum adanya kepastian hukum yang secara jelas mengatur tentang sejauh mana mahkamah Konstitusi dapat memutuskan hasil uji pada suatu norma, dapat menjadi sebuah celah. Bagi beberapa orang yang ingin memiliki kekuasaan lebih dapat memanfaatkan celah Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi dalam mengawasi konstitusi negara, menjadi sasaran utama bagi para pejabat yang ingin memiliki kekuasaan lebih melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mencakup kekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*).

Problematika tersebut menjadi polemik yang dapat mencederai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dari hasil putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian fungsi wewenang Mahkamah Konstitusi, karena adanya penambahan norma terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jika Mahkamah Konstitusi dapat melahirkan suatu aturan baru maka hal tersebut sudah tidak benar, karena aturan tersebut diputuskan oleh satu lembaga negara yang sebenarnya tidak memiliki wewenang membuat perundang-undangan. Kedudukan MK sebagai lembaga kehakiman mulai tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga utama yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu UUD 1945.

Mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi hanya berhak memutuskan apakah suatu perundang-undangan atau norma dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Selebihnya Mahkamah Konstitusi tidak berhak menambahkan atau mengurangi isi dari suatu norma karena hal tersebut sudah melebihi batas wewenang Mahkamah Konstitusi. Belum adanya aturan yang menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi secara mendetail dapat menyebabkan berbagai masalah lain seperti adanya pertentangan hasil putusan yang tidak sesuai dan akan mempengaruhi fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selain itu juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa suatu perundang-undangan harus dibentuk oleh DPR atas persetujuan Presiden. Oleh karena itu seharusnya dapat dilakukan pengkajian kembali wewenang dari Mahkamah Konstitusi melalui adanya rekonstruksi pengaturan. Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum khususnya bagi para hakim Mahkamah Konstitusi dalam memenuhi tugasnya sebagai Mahkamah Konstitusi dan dapat menegakkan keadilan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugas tersebut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman memiliki wewenang, salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam hal menguji undang-undang, masih terdapat ketidakjelasan. Dimana makna kata menguji yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak jelas apakah MK berhak menghapus atau merubah atau menambahkan suatu norma, atau sebenarnya hanya bersifat membenarkan atau membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga kestabilan pemerintahan negara, Undang-Undang yang mengatur mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat diatur secara lebih jelas agar tidak terjadi tumpang tindih penafsiran wewenang. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat menjadi lembaga kehakiman yang

memiliki integritas, memberikan batasan terhadap kekuasaan negara dan melindungi hak asasi warga negara.

Adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres menjadi salah satu problematika yang dapat menjadi celah dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Seharusnya permohonan tersebut lebih tepat diajukan melalui *legislative review* untuk merevisi suatu peraturan perundang-undangan apabila sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setara.

5. REFERENSI

- [1] M. M. Ali, "Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi*, vol. 12, no. 1, 2015.
- [2] "Mahkamah Konstitusi. Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada," Oktober. [Online]. Available: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>.
- [3] R. Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Indonesian Journal of Law Research*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [4] T. Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Media Hukum*, vol. 21, no. 1, 2014.
- [5] J. Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- [6] *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. 2023. Accessed: Dec. 17, 2023. [Online]. Available: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf
- [7] *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*.
- [8] R. F. Lamandasa, "Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan," Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- [9] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.